

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh karena itu, banyak negara maupun lembaga non-pemerintah yang menaruh perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara-negara bahkan organisasi dunia seperti PBB mulai memberlakukan kebijakan yang dapat menekan angka kekerasan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) yang disusun oleh PBB menargetkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakhiri pada 2030.

Sebuah penelitian pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* menyebutkan bahwa kekerasan dialami oleh lebih dari 1 milyar anak-anak di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Hills (2016) memperkirakan kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Selain itu, WHO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap empat orang dewasa, satu diantaranya mengalami kekerasan pada usia di bawah 18 tahun.

Gambar 1. 1
Peta Sebaran Kasus Kekerasan Anak di Dunia




Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kekerasan yang terjadi di dunia mencapai 54%. Ini artinya lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia telah mengalami kekerasan. Benua Asia bahkan menyumbang lebih dari setengah populasi dimana terdapat 714.556.771 anak yang terdampak kekerasan sejak usia dini.

Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang membahas mengenai perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.


Gambar 1. 2
Perbandingan Jumlah Data Kasus Perlindungan Anak per Tahun (2011-2020)



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Data perbandingan jumlah kasus perlindungan anak per tahun menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang membahas mengenai perlindungan anak telah ada sejak tahun 2002, kasus kekerasan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia. Data yang didapat dari KPAI menunjukkan bahwa kasus perlindungan anak yang dilaporkan cukup fluktuatif. Dalam sepuluh tahun terakhir, kasus paling banyak terjadi di tahun 2014 dengan 5066 kasus. Akan tetapi, per tanggal 31 Agustus kasus yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 4734 kasus. Jumlah kasus ini masih berjalan dan dapat terus meningkat pada akhir tahun 2020.

Gambar 1. 3
 Anak Korban Kekerasan per provinsi di Indonesia Tahun 2018




Sumber: KPPPA

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi rujukan bagi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menyatakan bahwa kekerasan anak tertinggi terjadi di

Pulau Jawa. Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan jumlah kasus 1.314. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan total kasus 1.265.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang reliabel terkait dengan tingkat kekerasan terhadap anak agar kebijakan-kebijakan dan program yang dibuat dapat mencegah anak dari tindakan kekerasan secara efektif. Akan tetapi, informasi terkait kekerasan anak masih terbatas. Selain itu, data-data yang beredar juga sebatas kasus yang dilaporkan atau memperoleh pelayanan dari rumah sakit. Berikut ini merupakan data kekerasan anak yang terjadi di Jawa Tengah selama bulan Januari hingga Agustus 2020:

Gambar 1. 4
 Data Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Tengah Januari – Agustus 2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
 Penduduk Dan KB Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Kota Semarang dengan 397 kasus. Disusul oleh Kabupaten Semarang dengan 313 kasus dan Kabupaten Grobogan dengan 167 kasus. Sekitar 14,22% dari total kasus kekerasan anak di Jawa Tengah berada di Kota Semarang. Penelitian ini mengambil lokus penelitian di Kota Semarang karena angka kekerasan yang terjadi di Kota Semarang merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Tingginya angka kekerasan anak di Jawa Tengah membuat pemerintah berupaya melindungi anak dari kekerasan melalui peraturan perundangan. Peraturan Daerah mengenai perlindungan anak yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan, dan pengurangan risiko kerentanan.

Kota Semarang sebagai kota dengan jumlah kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah terus berupaya mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2016 dalam ayat 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, di ayat 12 menyebutkan bahwa keanggotaan PPT terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.

Perlindungan anak di Kota Semarang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA dan RDRM. Meskipun jumlah kasus kekerasan di Kota Semarang sempat turun pada tahun 2016, akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 dan 2018. Berikut merupakan rincian kasus kekerasan anak menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tabel 1. 1
Data Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2015-2018

No	Jenis Kasus	2015	2016	2017	2018
1	Kekerasan Fisik	32	22	49	70
2	Kekerasan Psikis	94	35	37	72
3	Kekerasan Seksual	76	48	59	62
4	Eksplorasi	3	2	3	0
5	<i>Trafficking</i>	4	7	6	36
6	Penelantaran	2	0	9	10
7	Lainnya	24	8	11	9
Jumlah		122	82	139	157

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang 2019 dalam Mustikasari (2019)

Tingginya angka kekerasan di Kota Semarang menunjukkan kebijakan perlindungan anak masih belum optimal. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang merupakan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai *stakeholder*. Setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. *Stakeholder* dinilai berperan baik apabila telah memenuhi tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang diberikan. *Stakeholder-stakeholder* tersebut harus saling berkoordinasi untuk menjalankan perannya.

Koordinasi dibutuhkan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* agar saling melengkapi dalam pencapaian tujuan.

Selain berkoordinasi, setiap *stakeholder* juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang efektif untuk membentuk jejaring yang saling mendukung satu sama lain. Komunikasi dapat membangun kepercayaan dan pengertian antar-*stakeholder* sehingga diharapkan dapat mempermudah pemberian dukungan dan kolaborasi. Komunikasi juga diperlukan untuk mendukung peran dari masing-masing *stakeholder*. Tanpa adanya komunikasi, mustahil *stakeholder* dapat menjalankan perannya dengan baik.

Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Menurut penelitian Putrihartiwi (2017) PPT SERUNI dan PPT Kecamatan memiliki fungsi yang sama sehingga perannya saling tumpang tindih satu sama lain. Ketidakjelasan spesifikasi peran ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif dan efisien. Penelitian Yuda (2017) menyebutkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terhambat karena kurangnya komunikasi antar *stakeholder*. Informasi bahwa kini perempuan dan anak dilindungi oleh negara kurang tersampaikan pada masyarakat. Padahal sosialisasi kepada masyarakat penting untuk dilakukan mengingat kasus kekerasan anak biasanya dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Krisdyawati (2019). Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan anak akibat minimnya informasi yang disampaikan oleh DP3A.

Selain itu, diketahui bahwa hanya ada satu petugas di setiap PPT Kecamatan. ini artinya, hanya ada satu orang yang melakukan penanganan pada setiap kasus yang dilaporkan di PPTK. Jika jumlah kasus yang dilaporkan cukup banyak dalam sebulan, maka penanganan kasus menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil pra survey pada bulan November 2019 dengan narasumber Nandhea Fani Dian Pertiwi, S.H dari Rumah Duta Revolusi Mental menjelaskan bahwa RDRM sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak Kota Semarang mengalami pemindahan dari sebelumnya berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi berada di bawah Dinas Pendidikan pada awal tahun 2019. Hal ini dikarenakan Dinas Pendidikan dinilai memiliki tangan yang lebih panjang untuk menjangkau anak-anak di sekolah sehingga diharapkan lebih mudah dalam menjalankan program kerja. Selain itu, sasaran dari Rumah Duta Revolusi Mental menjadi lebih fokus yaitu kalangan pelajar, guru, staf sekolah, serta orangtua siswa. Apabila terjadi kekerasan di sekolah, baik itu dialami oleh siswa, guru, maupun staf, maka diharapkan dapat dilaporkan melalui laman pengaduan di website Rumah Duta Revolusi Mental. Selanjutnya apabila kasus kekerasan dinilai harus melibatkan bantuan hukum, maka kasus tersebut dapat dilimpahkan kembali ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pernyataan ini menunjukkan ketidakefektifan fungsi dari dua lembaga perlindungan anak.

Fenomena di atas menunjukkan adanya gejala bahwa peran *stakeholder* perlindungan anak di Kota Semarang belum maksimal. Tingginya kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang menunjukkan kurang optimalnya peran *stakeholder* perlindungan anak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang belum maksimal?

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tumpang tindih peran PPT SERUNI dan PPT Kecamatan.
2. Kurangnya komunikasi antar *stakeholder*.
3. DP3A kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Proses pelayanan di PPT Kecamatan dengan kasus tinggi kurang efektif.
5. Peminangan RDRM ke Dinas Pendidikan tidak efektif karena apabila terdapat kasus yang membutuhkan bantuan hukum akan dilimpahkan kembali ke DP3A.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang?
2. Apa faktor penghambat peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang berdasarkan lingkungan organisasi serta kepentingan dan kekuasaannya.
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis penghambat mengapa peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang belum maksimal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang dalam kaitannya dengan Administrasi Publik sehingga dapat memperkaya penelitian tentang peran *stakeholder*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang peran *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang peran *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta peran berbagai unsur terutama masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
1.	Mei Sarah Wati, Kismartini (2019) Peran <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang, <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 8 (2)	Van Metter Van Horn tentang enam variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik; teori <i>stakeholders</i> menurut Maryono dalam (Yosevita, 2015); pengertian <i>stakeholders</i> menurut Ardianto; peran <i>stakeholders</i> menurut Nugroho	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komitmen anggota PPT rendah, kurangnya sumberdaya manusia dan anggaran, tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga, informasi pribadi korban rawan bocor karena birokrasi yang berbelit, sulitnya pemrosesan hukum kasus dan budaya patriarki masyarakat menghambat pelaksanaan kebijakan.
2.	Fitri Handayani, Hardi Warsono (2017) Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe	Teori <i>stakeholders</i> menurut Maryono dalam (Yosevita, 2015); Teori analisis <i>stakeholders</i> dalam penelitian (Kadir	Deskriptif kualitatif	<i>Stakeholders</i> yang terlibat di dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe terdiri dari <i>stakeholders</i> primer, kunci dan sekunder. Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (bp kjb) dan Dinbudparpora merupakan

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
	di Kabupaten Rembang <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 6 (3)	Wakka :10); peran <i>stakeholders</i> menurut Nugroho		<i>stakeholders</i> kunci. <i>Stakeholders</i> sekunder terdiri dari Dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, badan lingkungan hidup, aparat keamanan dan swasta. Pola kerjasama <i>stakeholders</i> dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe bersifat sukarela dan kemitraan mutualistik sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Faktor-faktor yang menghambat peran <i>stakeholders</i> antara lain lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> .
3.	Mustikasari, N. A., & Rostyaningsih, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 9(1), 160-174.	Teori evaluasi kegiatan menurut Bridgman & Davis (2000: 130), pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu Indikator <i>Input</i> (Masukan), Indikator <i>Process</i> (Proses), Indikator <i>Ouput</i> (Keluaran), Indikator	Deskriptif kualitatif	Pemerintah Kota Semarang membentuk lembaga perlindungan anak yaitu PPT SERUNI, PPT Kecamatan, Pos JPPA dan Rumah Duta Revolusi Mental untuk kasus di wilayah sekolah tetapi pada tahun 2019 telah berubah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang. Biaya pelaksanaan perlindungan anak berasal dari APBD dan CSR. Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i> akan tetapi masih ada sekolah yang menolak anak korban kekerasan. Selama ini pengawasan kasus telah

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
		<i>outcomes</i> (dampak).		berjalan dengan baik.
4.	Putrihartiwi, Elita Inas dkk. (2017) Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. <i>Diponegoro Law Journal Vol 6 (2)</i>	Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan, sehingga dapat dikatakan penelitian hukum dengan cara normatif atau penelitian hukum kepustakaan	Deskriptif Analitis	Dalam melaksanakan perlindungan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dibantu oleh PPT Seruni dan PPT Kecamatan. tidak ada peraturan yang menjelaskan sistem koordinasi antara Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dengan kedua lembaga tersebut. Terdapat tiga hambatan yang dihadapi yaitu hambatan substansi, hambatan struktural dan hambatan kultural.
5.	Yuda, Bagus Dwi. (2017). Implementasi pelaksanaan program Perlindungan Anak di Kota Semarang. <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 6(2), 281-290.	Teori Implementasi Kebijakan	Deskriptif kualitatif	Implementasi Program Perlindungan Anak di Kota Semarang belum maksimal. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa hambatan dari sisi komunikasi yang kurang baik serta sosialisasi Perda yang kurang jelas kepada masyarakat.

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
6.	Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 8(2), 239-264.	Pendekatan efektivitas menurut Richard L. Daft (1992) ,	Deskriptif kualitatif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bekerja sama dengan Kepolisian Kota Semarang serta RSUD Kota Semarang untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang mengajak pendamping atau pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan setempat dalam mensosialisasikan setiap kebijakan atau program yang akan dilakukan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang serta memberikan hak kepada mereka untuk memberikan kritik dan saran.
7.	Penny Naluria Utami (2018) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat, Jurnal HAM, Vol. 9 (1)	Teori kekerasan anak	Deskriptif	Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Keberadaan kader, khususnya kader dari kalangan perempuan termasuk lembaga atau ormas di tingkat desa atau kelurahan dapat ikut berperan aktif mengambil bagian mencegah tindak

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
				kekerasan terhadap anak.
8.	MS Afron Jan (2015) <i>Bullying in Elementary Schools: Its Causes and Effects on Student, Journal of Education and Practice, Vol. 6 (19)</i>	Teori <i>Bullying</i> : <i>Group Dynamic Perspective</i> (Murkowski, 2001), <i>Social Order Theory</i> (Hawker & Bolton, 2001), <i>Bullying as a Group Process</i> (Salmivalli, 2001), dan <i>Cognitive View of Bullying</i>	Kuantitatif	Jenis <i>bullying</i> yang paling umum ditemui adalah penggunaan penyalahgunaan kekuasaan di sekolah dan kekerasan fisik. Selain itu, beberapa anak juga mengalami intimidasi halus berupa pengucilan di dalam permainan dan kerja kelompok. Hasilnya menunjukkan individu yang <i>dibully</i> cenderung bertindak sebagai pengecut akan tetapi, setiap kali mendapat kesempatan dia akan memainkan peran dominan dan bertindak sebagai pengganggu.
9.	Carlos Albuquerque d.k.k. (2018) <i>School Bullies and Bullying Behaviors, The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences</i>	Teori <i>Bullying</i> menurut Carvalhosa dan Olweus (2010)	Studi transversal kuantitatif	(1) Sekitar 26,90% anak terlibat dalam praktik intimidasi, sebagai agresor atau sebagai korban; (2) Agresi fisik adalah tipe agresi yang paling banyak dilaporkan (19,90%), diikuti oleh agresi verbal (17,91%); (3) Sebagian besar anak melaporkan agresi kepada orang tua mereka (33,98%) tetapi tidak kepada guru mereka (30,35%); (4) ketika dihadapkan

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
				<p>dengan agresi, sebagian besar guru hanya melakukan intervensi sesekali (22,98%) atau sering (paling sering) dalam manajemen agresi (22,39%); (5) Praktik intimidasi tidak terpengaruh secara signifikan baik berdasarkan jenis kelamin ($p = 0,977$) atau usia ($p = 0,828$) dari anak-anak yang terlibat; (6) tidak relevan apakah anak-anak telah mengulang tahun sekolah ($p = 0,822$), atau menghadiri taman kanak-kanak ($p = 0,148$) karena faktor-faktor ini tidak menunjukkan ada perbedaan signifikan dalam insiden intimidasi; (7) Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam adanya praktik intimidasi mengenai anak-anak dengan saudara kandung ($p = 0,673$) dan jika mereka memiliki atau tidak lebih tua atau adik kandung ($p = 0,067$); (8) Di sisi lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara praktik intimidasi dan lingkungan keluarga di mana kekerasan terjadi.</p>

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
10.	Peter K. Smith (2017) <i>Bullying: Definition, Types, Causes, Consequences and Intervention, Social and Personality Psychology Compass Vol. 10 (9)</i>	Teori <i>bullying</i> berdasarkan perbedaan usia, perbedaan gender, <i>bullying</i> berdasarkan disabilitas, dan <i>bullying</i> berdasarkan identitas	Kualitatif	Masih banyak yang harus dipelajari tentang <i>bullying</i> , terutama tentang apa yang memotivasi <i>bullying</i> , dan efektivitas komponen intervensi spesifik. Salah satu yang menjadi kontroversi yang berkelanjutan adalah efektivitas relatif dari pendekatan yang lebih berbasis sanksi atau disiplin dalam menangani intimidasi, dibandingkan dengan praktik non-hukuman dan restoratif
11.	Maryam Ajilian Abbasi d.k.k. (2015) <i>Child Maltreatment in the World, Int J Pediat, Vol. 3 (1)</i>	Teori kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, serta kesalahan pola asuh anak	Studi pustaka	WHO mendesak Negara-negara Anggotanya untuk segera mengambil keputusan strategis dan membuat pilihan yang dapat berdampak positif pada manajemen kekerasan yang terintegrasi dan komprehensif termasuk perawatan gangguan mental dan perilaku. WHO juga telah merekomendasikan bahwa Negara-negara Anggota mengembangkan dan / atau memperkuat kebijakan kesehatan mental, mempromosikan pendekatan multidisiplin dan multisektoral untuk peduli dalam masyarakat, mempromosikan pendidikan masyarakat

No	Peneliti, Judul, Jurnal	Teori yang digunakan	Metode Penulisan	Hasil
				<p>termasuk keluarga dan konsumen, mengembangkan sumber daya manusia, membangun sistem pengawasan dan dukungan berbasis masyarakat penelitian pencegahan dan manajemen kekerasan. Negara-negara didesak untuk menghormati hak asasi anak-anak dan menjadikan kekerasan sebagai prioritas untuk mengurangi dan bahkan menghapus momok ini dan trauma yang menyertainya.</p>

Secara garis besar, penelitian sebelumnya membahas mengenai kekerasan anak di berbagai daerah. Handayani (2017), Mustikasari (2019), dan Yuda (2017) meneliti kekerasan yang ada di Semarang sementara sisanya membahas mengenai kekerasan anak di Nusa Tenggara Barat dan di berbagai negara seperti Portugal dan Distrik Udipi di India. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas mengenai tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti Krisdyawati (2019) dan Putrihartiwi (2017). Penelitian Yuda (2017) tentang implementasi perlindungan anak dilaksanakan saat program berada di bawah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) sementara penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Teori peran diambil dari penelitian Wati (2019) dan Handayani (2017).

Keterkaitan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada penanganan kekerasan anak ditinjau dari peran *stakeholdernya*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan teori dengan penelitian Handayani (2017), Mustikasari (2019), Yuda (2017), Krisdyawati (2019) dan Putrihartiwi (2017). Perbedaan lokus dengan penelitian Wati (2019) dan Handayani (2017). Perbedaan teori dan lokus dengan penelitian lainnya, meskipun sama-sama mengambil tema kekerasan anak.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah proses pelaksanaan tugas yang mencakup organisir sumber daya untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur komunikasi antar *stakeholder* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, Dimock dan Koenig dalam Minarti (2007:4) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses kerjasama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Nigro bersaudara dalam Syafiie (2010:24) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut:

1. Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan bagian dari proses politik.

4. Administrasi publik sangat erat kaitanya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses mengorganisir sumber daya dan proses kerjasama antar badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan publik untuk pencapaian tujuan negara.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Thomas S. Kuhn dalam Syafiie (2010:26) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang atau prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Nicholas Henry dalam Inu Kencana Syafiie (2006:27) menyebutkan bahwa ada 6 (enam) pemikiran pakar tentang Ilmu Administrasi Publik. Enam kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai enam paradigma administrasi publik.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow mengungkapkan bahwa politik memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau

ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain Willoughby, Gullick & Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah POSDCORB (*Planning, Organnizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*) akan tetapi, mereka tidak menyebutkan lokusnya.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma administrasi negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx mempertanyakan pemisahan administrasi publik sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan tidak realistis, sementara Herbert Simon mengkritik paradigma kedua dengan mengatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak universal. Hal ini menimbulkan pemikiran baru yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya berada di birokrasi pemerintah.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Adminitrasi. Paradigma ini membuat teori-teori organisasi lebih dikupas secara mendalam. Beberapa fokus paradigma ini antara lain perilaku organisasi dan analisis manajemen. Akan tetapi lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya paradigma ini antara lain teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sementara lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 disebut sebagai Paradigma *Governance*. Dalam paradigma ini, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang menentukan. Paradigma ini menilai bahwa penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya menjadi otoritas lembaga pemerintah tetapi juga lembaga non pemerintah. Oleh karena itu, konsep jejaring dan kemitraan antara pemerintah dan lembaga non pemerintah lazim ditemui dalam paradigma ini.

Administrasi Publik memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya administrasi publik dibagi menjadi manajemen publik dan kebijakan publik. Menurut George Terry dalam Inu Kencana Syafie (2006:49) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan kebijakan publik sendiri merupakan segala keputusan pemerintah yang memengaruhi kehidupan banyak orang.

Penelitian ini menggunakan paradigma yang keenam yaitu *Governance*. Dalam penelitian ini, fokus yang diambil dalam penelitian merupakan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan penelitian

ini berfokus pada analisis peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Islamy (2009:19), kebijakan publik adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maksudnya apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Kebijakan publik secara sederhana adalah segala aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik sehingga dapat memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik selalu diupayakan agar berasaskan pada kepentingan publik.


Chandler dan Plano dalam Budi Winarno (2002:15) menyatakan kebijakan publik merupakan cara memecahkan masalah publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan Parker (Kusumanegara, 2010:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis publik. Kebijakan publik bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka memecahkan

masalah publik atau menanggapi suatu krisis demi kepentingan publik. Dalam penelitian ini, masalah publik yang terjadi adalah tingginya angka kekerasan pada anak. Oleh karena itu, perlu mengetahui peran *stakeholder* yang terlibat dalam program perlindungan anak di Kota Semarang.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Berikut ini merupakan tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn :

Gambar 1. 5
Proses Kebijakan Publik William Dunn



Sumber : Dwiyanto Indiahono (2009:32)

Penelitian ini berkaitan dengan proses kebijakan publik, kaitannya dengan implementasi. Hal ini dikarenakan objek penelitian perlindungan anak yang merupakan implementasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Akan tetapi penelitian ini tidak memfokuskan pada implementasi tetapi pada peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah dilegitimasi tidak akan berhasil apabila tidak diimplementasikan. Implementasi merupakan bagian paling penting dari proses kebijakan publik karena tahap ini memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Menurut Lester dan Stewart (2000), implementasi adalah sebuah tahapan kebijakan setelah aturan hukum ditetapkan. Sedangkan James Anderson (1997) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi).

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan oleh pemerintah baik keputusan eksekutif maupun lembaga peradilan. implementasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan yang didalamnya mencakup keterlibatan berbagai *stakeholder*, organisasi, prosedur, dan teknik untuk mencapai

tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk mengatasi masalah di masyarakat.

Menurut Ripley dan Franklin (1982) implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan segala keputusan pemerintah, yang di dalamnya terdapat keterlibatan dari berbagai aktor, organisasi, maupun prosedur setelah keputusan tersebut dilegitimasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, perlu adanya sasaran dan tujuan program yang jelas dan konsisten sebagai upaya standar evaluasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi. Saat tahap implementasi, pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa kepatuhan mereka, maka tujuan program tidak tercapai dan mengisyaratkan perlunya pengambilan keputusan guna memodifikasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang, baik dari segi pejabat pelaksana, kelompok pendukung, serta kelompok sasaran.

1.6.6 Peran *Stakeholder*

Pengertian peran menurut Soekanto dalam Mahfud, M. A. Z. (2015) adalah pelaksanaan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukannya. Peran dapat diartikan sebagai konsekuensi yang timbul

dari adanya suatu kewenangan atau kedudukan tertentu. Apabila seseorang atau sekelompok orang telah bertugas dan memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan wewenangnya maka orang tersebut dianggap telah berperan baik.

Menurut Hertifah dalam Mahfud, M. A. Z. (2015) *stakeholder* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Sementara definisi *stakeholder* menurut Brysson yang dikutip dari Putri, DF (2018:3) adalah individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut. Selanjutnya Freeman dalam Putri, DF (2018:3) mengungkapkan bahwa *stakeholder* merupakan sekelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi.

Dengan demikian, peran *stakeholder* adalah tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan sesuai dengan jabatan yang diberikan. Dalam melaksanakan kebijakan, setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dan saling terkait satu sama lain. Kebijakan disebut berhasil apabila *stakeholder* telah memenuhi tugas dan kewajibannya.

Stakeholder dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Menurut Winarno (2012:221) berikut ini merupakan *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan:

1. Birokrasi

Birokrasi merupakan *stakeholder* yang paling bertanggungjawab dalam implementasi. Birokrasi diberikan wewenang oleh legislatif untuk melaksanakan tugas sesuai dengan areanya.

2. Badan legislatif

Lembaga legislatif berperan untuk mendesain dan mengesahkan peraturan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksana kebijakan.

3. Lembaga peradilan

Lembaga peradilan terlibat dalam implementasi kebijakan ketika keputusan yang dibuat dituntut oleh suatu pihak sehingga menjadi perkara hukum.

4. Kelompok kepentingan / penekan

Kelompok kepentingan berperan untuk memengaruhi implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dan menyampaikan aspirasi kepada legislatif.

5. Organisasi komunitas

Dalam setiap kebijakan pembangunan masyarakat maka dengan sendirinya akan ada kelompok terlibat dalam implementasi.

Selain itu, *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita:25), antara lain:

1. *Stakeholders* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan kebijakan. *Stakeholder* primer terkenda dampak langsung dari kebijakan sehingga harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

2. *Stakeholders* kunci

Stakeholder kunci merupakan *stakeholder* yang berwenang dalam hal perumus kebijakan atau pengambilan keputusan.

3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders sekunder atau pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi dilibatkan kebijakan.

Menurut Viney dalam Tri Yuniningsih (2018:37) identifikasi aktor kebijakan meliputi aktor primer, aktor sekunder, tersier, dan kuarter sebagai berikut :

1. Aktor primer

Yang dimaksud aktor primer yaitu aktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Aktor sekunder

Aktor sekunder adalah aktor yang memiliki peranan sebagai pihak yang menjadi rujukan pertimbangan aktor primer.

3. Aktor tersier

Aktor tersier berperan sebagai pihak yang memberikan gagasan, ide atau masukan kepada aktor primer dalam melaksanakan kebijakan.

4. Aktor kwarter

Aktor kwarter memiliki fungsi sebagai agen atau pihak pengawas pelaksanaan kebijakan, bahkan juga pihak yang memberikan hukuman bilamana dalam proses pengawasan ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan kebijakan.

Pengelompokkan *stakeholder* menurut Ardianto (2008:124) dibagi menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal sebagai berikut :

1. *Stakeholders* internal merupakan pihak yang berada di dalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi.
2. *Stakeholders* eksternal adalah *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan tetapi di luar lingkup atau naungan organisasi.

Nugroho (2014:16-17) dalam penelitian Mahfud, M. A. Z. (2015) membagi *stakeholder* menjadi lima sesuai dengan perannya dalam program pembangunan. Peran tersebut antara lain:

- a. *Policy creator*, yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.

- c. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran.
- d. Implementor, yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. *Akselerator*, yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat jalannya suatu program untuk mencapai tujuan.

1.6.7 Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan (*violence*) menurut Riant Nugroho (2008:43) merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga tetapi juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak di masa depan. Kekerasan yang dialami oleh anak dapat memengaruhi perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak.

Kekerasan terhadap anak juga dapat dilihat dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan ‘perlindungan anak’ sebagai cara untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Beberapa jenis kekerasan terhadap anak antara lain kekerasan verbal, kekerasan yang bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya merupakan tanggungjawab orangtua, tetapi juga keluarga, masyarakat secara umum, dan pemerintah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah untuk menjamin hak-hak anak agar

anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta menghindarkannya dari tindak kekerasan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan persoalan-persoalan di lapangan sebagai objek penelitian. Fenomena yang diamati yaitu tentang “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang”.

Sebelum membahas mengenai fenomena penelitian, perlu disampaikan bahwa peran *stakeholder* adalah tugas dan kewajiban pemangku kepentingan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam sebuah kebijakan. Fenomena yang akan diteliti adalah:

1. Identifikasi *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan *stakeholder* menurut lingkungan organisasi.

- a. Pengelompokan *stakeholder* berdasarkan lingkungan organisasi

- *Stakeholder* internal

- Stakeholder* internal adalah *stakeholder* yang ditunjuk sebagai penyelenggara perlindungan anak di Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dan dijelaskan kembali dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pembuat kebijakan

maupun implementor kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang.

Stakeholder internal terdiri dari DP3A, PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan Pos JPPA.

- *Stakeholder* eksternal

Stakeholder eksternal merupakan *stakeholder* yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang tetapi bukan pihak yang diberikan amanah sebagai pembuat kebijakan maupun implementor sesuai regulasi.

Stakeholder eksternal terdiri dari OPD terkait, RDRM, PKK, LSM/NGO, rumah sakit, akademisi/universitas, Unit PPA Polrestabes, dan Bhabinkamtibmas.

b. Pengelompokan *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan kekuasaannya.

- *Stakeholders* primer

Stakeholders primer adalah *stakeholder* yang dikenai dampak secara langsung dari kebijakan dan peraturan yang dibuat terkait perlindungan anak di Kota Semarang. *Stakeholder* primer memiliki kepentingan secara langsung dan terlibat dalam tahapan-tahapan kegiatan.


- *Stakeholders* kunci

Stakeholders kunci adalah *stakeholder* yang memiliki fungsi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perlindungan anak.

- *Stakeholders* sekunder atau pendukung

Stakeholders sekunder merupakan *stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi dilibatkan dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak. Pihak-pihak ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan korban dan mempercepat pemulihan korban.

Gambar 1. 6
Pemetaan *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan kekuasaan



Sumber: diolah penulis dari hasil penelitian, 2021

2. Peran *stakeholders* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang:
 - a. *Policy creator*

Policy creator atau perumus kebijakan adalah *stakeholder* yang berwenang membuat regulasi atau kebijakan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan.

b. Koordinator

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator bertugas untuk mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang berada di lingkungannya untuk mencapai tujuan..

c. Implementor

Implementor adalah *stakeholder* berperan melaksanakan kebijakan perlindungan anak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Walikota Semarang.

d. Fasilitator

Fasilitator adalah *stakeholder* yang memiliki peran memenuhi kebutuhan kelompok sasaran

e. Akselerator

Akselerator merupakan *stakeholder* yang berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan.

3. Faktor-faktor penghambat peran *stakeholder* kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang:

a. Faktor penghambat peran *stakeholder* sebagai *policy creator*

Hambatan yang dialami *stakeholder* dalam membuat kebijakan.

b. Faktor penghambat peran *stakeholder* sebagai koordinator

Hambatan yang dialami *stakeholder* dalam mengkoordinasikan tugas *stakeholder* lain.

- c. Faktor penghambat peran *stakeholder* sebagai fasilitator

Hambatan yang dialami *stakeholder* dalam memfasilitasi kebutuhan korban.

- d. Faktor penghambat peran *stakeholder* sebagai implementor

Hambatan yang dialami *stakeholder* dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai regulasi.

- e. Faktor penghambat peran *stakeholder* sebagai akselerator

Hambatan yang dialami *stakeholder* dalam mempercepat penanganan kekerasan anak.


Tabel 1. 3
 Fenomena Peran *Stakeholders* dalam Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Fenomena	Sub Fenomena	Komponen	Gejala yang diamati
Identifikasi <i>stakeholder</i> berdasarkan lingkungan organisasi	<i>Stakeholder</i> Internal	<i>stakeholder</i> yang ditunjuk sebagai penanggungjawab perlindungan anak di Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Kedudukan <i>stakeholder</i> dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
	<i>Stakeholder</i> Eksternal	<i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang tetapi bukan pihak yang diberikan amanah sebagai pembuat kebijakan maupun implementor sesuai regulasi.	
Identifikasi <i>stakeholder</i> berdasarkan kepentingan dan kekuasaannya	<i>Stakeholder</i> Primer	<i>stakeholder</i> yang dikenai dampak secara langsung dari kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 2. Tugas dan fungsi pokok <i>stakeholder</i> 3. Tingkat pengaruh dan kekuasaan <i>stakeholder</i> 4. Tingkat keterlibatan <i>stakeholder</i> 5. Jalur koordinasi antar <i>stakeholder</i>
	<i>Stakeholder</i> Kunci	<i>stakeholder</i> yang memiliki fungsi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.	
	<i>Stakeholder</i> Sekunder atau Pendukung	<i>stakeholders</i> yang tidak memiliki kepentingan secara langsung tetapi dilibatkan.	
Peran	<i>Policy Creator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i>

Fenomena	Sub Fenomena	Komponen	Gejala yang diamati
<i>Stakeholders</i>		sebagai pembuat regulasi atau kebijakan terkait perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 3. Peran <i>stakeholder</i> dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang
	Koordinator	<i>Stakeholder</i> mengkoordinasikan <i>stakeholder</i> lain yang terlibat untuk mencapai tujuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i> 2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 3. Peran <i>stakeholder</i> dalam melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan
	Fasilitator	<i>Stakeholder</i> berperan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i> 2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 3. Peran <i>stakeholder</i> dalam memfasilitasi kebutuhan korban 4. Bentuk fasilitas yang diberikan
	Implementor	<i>Stakeholder</i> berperan menyelenggarakan kebijakan perlindungan anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i> 2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 3. Peran <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai regulasi
	Akselerator	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan fungsi <i>stakeholder</i> 2. Posisi dan kedudukan <i>stakeholder</i> 3. Peran <i>stakeholder</i> dalam berkontribusi untuk

Fenomena	Sub Fenomena	Komponen	Gejala yang diamati
		berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.	mempercepat perlindungan anak dari tindak kekerasan
Faktor-Faktor Penghambat	Faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> sebagai <i>policy creator</i>	Hambatan yang dialami <i>stakeholder</i> dalam membuat kebijakan.	Peran <i>stakeholder</i> dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang
	Faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> sebagai koordinator	Hambatan yang dialami <i>stakeholder</i> dalam mengkoordinasikan tugas <i>stakeholder</i> lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang menjadi koordinator 2. Hubungan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain
	Faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> sebagai fasilitator	Hambatan yang dialami <i>stakeholder</i> dalam memfasilitasi kebutuhan korban	Peran <i>stakeholder</i> dalam memfasilitasi kebutuhan korban
	Faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> sebagai implementor	Hambatan yang dialami <i>stakeholder</i> dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai regulasi	Peran <i>stakeholder</i> dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai regulasi
	Faktor penghambat peran <i>stakeholder</i> sebagai akselerator	Hambatan yang dialami <i>stakeholder</i> dalam mempercepat penanganan kekerasan anak	Peran <i>stakeholder</i> dalam berkontribusi untuk mempercepat perlindungan anak dari tindak kekerasan

Gambar 1. 7
Kerangka Pikir Teoritis



1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Tipe penelitian

Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, maka pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Pengamat harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.

Penelitian ini menggunakan merupakan tipe penelitian deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fenomena yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dari sisi lain, dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku

individu atau sekelompok orang. Selanjutnya menurut Jane Richie yang dikutip dari Lexy J. Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan kekerasan anak di Kota Semarang cukup kompleks karena melibatkan banyak *stakeholder* dan dinamis karena dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, data yang diambil dari narasumber menggunakan metode wawancara sehingga dapat sesuai dengan kondisi yang ada serta aktual.

1.8.2 Situs penelitian

Tempat atau wilayah penulisan penelitian tentang Peran *Stakeholders* dalam kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang adalah Kota Semarang.

1.8.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang serta dijadikan informan dalam penulisan penelitian ini. Subjek penelitian dapat memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti. Teknik penentuan informan adalah menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Dengan

menggunakan teknik *purposive*, penulis dapat menentukan subjek penelitian. Sementara itu, penulis menggunakan teknik *snowball* dalam menentukan informan dari *stakeholder* eksternal

Menurut Moleong (1993:165-166) seseorang dapat diambil sebagai sampel karena dianggap bahwa seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Adapun informan dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPT Seruni, PPT Kecamatan Tembalang, Pos JPPA Sendang Mulyo, Rumah Duta Revolusi Mental, PKK Kecamatan Tembalang, OPD, rumah sakit, LSM/NGO di Kota Semarang, Unit PPA Polrestabes, dan Bhabikamtibmas.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer di penelitian ini merupakan data hasil wawancara dan observasi langsung dengan *stakeholder* kebijakan perlindungan anak. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperlukan penulis untuk melengkapi informasi yang

diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal dan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2016.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- Wawancara/Interview

Menurut Mardalis (2006:63) wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa keterangan-keterangan lisan yang diperoleh melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara atau interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan narasumber melalui dialog secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPT SERUNI, PPT Kecamatan Tembalang, Pos JPPA Sendang Mulyo, Rumah Duta Revolusi Mental, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PKK, LSM/NGO di Kota Semarang, rumah sakit, akademisi/universitas, Unit PPA Polrestabes Semarang dan Bhabinkamtibmas.

- Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis (1995:63) adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Observasi yang dilakukan peneliti antara lain saat PPT SERUNI dan PPTK menerima pengaduan, melakukan pendampingan di Pengadilan, pelaporan kasus di Polrestabes dan pemantauan kondisi korban pasca pelayanan.

2. Dokumentasi

Merupakan proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang ditemukan.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Tahap ini adalah tahap yang paling menentukan dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk dijadikan lebih sederhana sehingga mudah dibaca. Menurut Arikunto (1991:102) analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam suatu pola atau kategori sehingga dapat ditemukan kesimpulan dan hipotesis kerja. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini digunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan, serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Proses analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Moleong (1993:248) adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

James P. Spradlet dalam Sugiyono (2014:348-362) menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan tersebut antara lain domain, taksonomi, kompensial, dan tema kultural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran umum dari situasi sosial atau objek penelitian. Data ini diperoleh melalui *grand tour* dan *monitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum objek yang diteliti. Namun informasi yang diperoleh belum secara mendalam dan hanya dipermukaan. Penulis mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang.
2. Analisis taksonomi merupakan kelanjutan dari analisis domain. Domain yang telah diperoleh diuraikan kembali menjadi lebih rinci dan mendalam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terfokus pada masing-masing kategori. Apabila data yang dipat dirasa kurang, penulis melakukan pengumpulan data kembali baik melalui berita maupun peraturan terkait. Kemudian penulis melanjutkan pembuatan pedoman wawancara.
3. Analisis komponensial berfungsi untuk mencari ciri spesifik dengan cara mengontraskan antar elemen. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
4. Analisis tema kultural digunakan untuk mencari hubungan antara domain dan mengetahui bagaimana hubungan secara keseluruhan. Analisis ini merupakan upaya mencari “benang merah” penelitian dengan mengintegrasikan domain-domain yang ada sehingga diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh.

1.8.7 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam menganalisa data, penulis juga memastikan keabsahan data tersebut sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid dan berkualitas. Untuk memperoleh data yang valid maka digunakan teknik triangulasi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pengecekan data yang dikemukakan oleh Moleong (2002:175-191) yaitu teknik triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode dan penelitian lain. Yang dimaksud dengan teknik pemeriksaan data adalah memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi menurut William Wiersma (Sugiyono, 2016:372) adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda
- b. Triangulasi teknik merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
- c. Triangulasi waktu merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dimana penulis tidak hanya

menggunakan hasil wawancara dari berbagai sumber, tetapi juga membandingkan hasilnya dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Oleh karena itu, informasi yang ada dapat diperiksa kebenarannya.